

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis mengenai Tinjauan '*Urf* Terhadap Tradisi *Tuor* dalam Perkawinan Suku Batak Mandailing dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang adanya tradisi *tuor* dalam perkawinan di Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari beberapa faktor:

- a. Faktor Historis

Pada masa lalu, ketika struktur masyarakat masih agraris dan kekeluargaan bersifat komunal, pemberian *tuor* dipandang sebagai bentuk kompensasi kepada keluarga perempuan yang kehilangan salah satu anggota rumah tangganya. Di samping itu, pengaruh Islam yang masuk ke Mandailing pada abad ke-19 memperkuat makna *tuor* sebagai akad tanggung jawab, karena Islam sendiri mengajarkan pentingnya tanggung jawab laki-laki dalam Perkawinan.

- b. Faktor Sosial Budaya

Pada hakikatnya *tuor* dalam proses Perkawinan pada masyarakat Batak Mandailing di Desa Botung telah menjadi warisan dari para leluhur yang menjadi kebiasaan penduduk di Batak Mandailing khususnya di Desa Botung hingga saat ini.

- c. Faktor Ekonomi

Tuor memiliki nilai ekonomis karena faktor ini berhubungan dengan rasa terimakasih, penghargaan dan kehormatan kepada orang tua pihak perempuan. Pemberian *tuor* merupakan hak bagi orang tua pihak perempuan yang kegunaannya tergantung sesuai kehendaknya apakah dipergunakan untuk membantu biaya Perkawinan anaknya atau tidak.

2. Tradisi *Tuor* dan pelaksanaannya dalam perkawinan di Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal diawali dengan pihak laki-laki dan keluarganya datang ke rumah perempuan yang dikenal dengan *manyapai boru* dengan tujuan apakah perempuan siap menerima lamaran laki-laki tersebut. Jika perempuan telah menerima lamaran laki-laki itu maka orang tua laki-laki dan keluarganya datang kembali dengan membawa *tuor*, agenda acara diawali dengan pembukaan, mengutarakan pendapat masing-masing terhadap kadar ukuran *tuor* yang akan dibebankan kepada pihak laki-laki, cara pembayaran *tuor*, batas akhir penyerahan *tuor* oleh pihak laki-laki, waktu pelaksanaan akad nikah dan *walimatul 'ursy*. Apabila pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan *tuor* dari pihak perempuan maka Perkawinan mereka dapat ditunda, dibatalkan hingga melakukan kawin lari.
3. Tinjauan '*urf* mengenai tradisi *tuor* di Desa Botung Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal pada dasarnya termasuk dalam kategori '*urf shahih*, karena merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam selama tidak memberatkan atau menghalangi perkawinan. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini dapat menjadi '*urffasid* apabila pelaksanaannya menimbulkan mudarat, seperti pembatalan atau penundaan perkawinan, bahkan sampai terjadinya kawin lari akibat ketidakmampuan calon mempelai laki-laki memenuhi nominal *tuor* yang ditentukan. Oleh karena itu, status tradisi ini sangat tergantung pada bagaimana dan sejauh mana ia diterapkan dalam masyarakat.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada pihak laki-laki yang akan menikah tidak menjadikan tingginya nominal *tuor* sebagai penghambat niat untuk menikah, melainkan menjadikannya sebagai motivasi untuk lebih bertanggung jawab terhadap perempuan yang dicintai.

2. Orang tua mempelai perempuan diharapkan tidak meminta nominal *tuor* yang terlalu tinggi kepada calon mempelai laki-laki supaya tidak terjadi kawin lari, dan supaya tidak banyak pemuda di Desa Botung yang mengurungkan niatnya untuk menikah.
3. Kepada tokoh adat dan tokoh agama, diharapkan dapat selalu mengingatkan dan memberikan arahan kepada masyarakat, khususnya pihak keluarga perempuan, agar dalam menetapkan jumlah *tuor* tetap mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki. Permintaan *tuor* yang berlebihan dalam Perkawinan sering kali memberatkan pihak laki-laki sehingga menyebabkan penundaan, pembatalan hingga kawin lari, untuk itu perlu adanya keseimbangan antara pelestarian adat dan nilai-nilai syariat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier*. Yogyakarta: Noktah.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1997. *Shahih Al-Bukhari Terjemahan: Muhsin Khan*. Riyadh: Darussalam.
- Al-Hasyimy, Muhammad ma'sum Zainy. 2008. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*. Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah.
- Aripin, Musa. 2024. "Pelaksanaan Tuor Pada Perkawinan Suku Mandailing Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara." UIN Sumatera Utara.
- Arra'uf, Djamaludin. 2011. *Aturan Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Jal Publising.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2008. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid 2)*. Jakarta: Darussunah.
- Asrawi, Muhammad. 2024. "Tinjauan 'Urf Terhadap Pembayaran Tuor Perkawinan di Desa Hutaraja, (Studi Kasus di Desa Hutaraja, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal)." UIN Imam Bonjol Padang.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 9. Jakarta: Gema Insani.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, and Abdul Mahid Khon. 2009. *Fiqh Munakahat*. 2nd ed. Jakarta: Amzah.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2022. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. 2018. "Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia" 6 (6).
- Firdaus, M. 2023. "Pemberian Uang Adat dalam Perkawinan Suku Melayu Perspektif Hukum Islam di Desa Senyerang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjab Barat." UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. 2022. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1 (2).
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*. Cet. ke-4,. Jakarta: Kencana.
- Hamdani, Al. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cetakan 2. Jakarta: Pustaka Amani.

- Hanaya, Husnul, and Mulyadi. 2022. "Prosesi Pra Perkawinan dalam Adat Mandailing Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kabupaten Padang Lawas)." *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al Syakhsyah)* Vol. 4 (1).
- Harahap, Herlina Hanum, Muhammad Ridwan Lubis, and Dormauli Manurung. 2024. "Bentuk Perkawinan Hukum Adat Mandailing." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23 (3).
- Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*.
- Hasanah, Nurul. 2025. "Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Tradisi Sinamot Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Adat Suku Batak di Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman)" 8 (2).
- Hayatudin, Amrullah. 2019. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Edited by Budiyan. Jakarta: Amzah.
- Kafi, Abd. 2020. "Mahar Perkawinan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3 (1).
- Kamal, Abu Malik. 2007. *Fiqh Sunah Untuk Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *al-Qur'an dan Terjemahannya. Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khadijah, Purnama. 2023. "Namosok Ni Tuor dalam Perkawinan ditinjau dari 'Urf (Studi di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)." UIN Imam Bonjol Padang.
- Khairani, Lanna. 2019. "Mangalehen Tuor: Fenomena Living Hadis dalam Adat Mandailing." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 1 (1).
- Khairuddin, Muhammad. 2019. "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al- Syari'ah)." *Ilmiah Keislaman* 18 (2).
- Khalaf, Abd al-Wahab. 2004. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Al-Haramayu.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2002. *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Lubis, Sakban. 2023. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*. Edited by Efitra. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. "Perkawinan dalam Islam." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1 (1).
- Masputri, Siti Marlina. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Adat (Selemek Semanis) dalam Perkawinan Adat Melayu Jambi."

ADHKI: Journal of Islamic Family Law 1 (1).

- Mathlub, Abdul. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia.
- Moleong, L. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Fahrol, Mhd Haikal. 2025. "Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab" 2 (2).
- Muslimin. 2023. "Studi Living Hadis Terhadap Tradisi Tuor di Desa Banjar Lancat Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal." STAIN Mandailing Natal.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2 (2).
- Nafitri, Amelia Anggie. 2023. "Tata Cara Perkawinan Suku Mandailing di Kecamatan Mandau Pada Era Globalisasi." *Jishum : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1 (4).
- Naim, Abdul Haris. 2008. *Fiqh Munakahat*. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Narbuko, Achmadi dan. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Askolani. 2019. *Budaya Mandailing*. Banda Aceh: Direktorat Jenderal Kebudayaan, BPNB Aceh.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2015. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tipologi Pelaksanaan Hukum Keluarga Islam di Mandailing Natal." *Al-Manahij* 5 (1).
- Nurhasnah, Nurhasnah. 2023. "Hukum Perkawinan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab." *Jurnal Pendidikan Islam* 1 (2).
- Nursatia. 2020. "Tradisi Uang Hantaran dalam Perkawinan Masyarakat Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat." UIN Imam Bonjol Padang.
- Ritonga, Syilvia Kurnia. 2020. "Mahar Separangkat Alat Shalat dalam Tinjauan Hukum Islam; Tradisi Mahar Perkawinan Pada Masyarakat Batak Angkola." *Al-Maqasid* 6.
- Santoso. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia* 7 (2).
- Setiyawan, Agung. 2012. "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *ESENSIA* 13 (2).

- Shidiq, Saipudin. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Praneda Media Group.
- Sriwulan, Hermin. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tasmin, Muh. 2017. "Pengaruh Mahalnya Uang Panai' Terhadap Perkawinan di Desa Dataran Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto." Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Thohir, Syahrir Ramdani. 2024. "Tuor dalam Perkawinan Adat Mandailing di Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Perspektif Maqashid Syari'ah."
- Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Padang: Fakultas Syariah.
- Wahyuni, Afidah. 2023. "Konsep al-'Urf dalam Perkembangan Society 5.0 Perspektif Fikih Kontemporer." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 9 (1).
- Wati, Felia. 2022. "Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yani, Rahma. 2023. "Pemberian Tuor Berdasarkan Status Sosial Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Mantinggi Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman)." UIN Imam Bonjol Padang.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zelvian, Iendy. 2021. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Widina.